



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN TAWANGREJO

Jalan Tawang Sakti No. 57 Madiun, Kode Pos 63113 Jawa Timur
Telepon (0351) 468 922
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN
LURAH TAWANGREJO
NOMOR : 042.401.401.6/39/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASIPEMBANTU DI LINGKUNGAN KELURAHAN TAWANGREJO

LURAH TAWANGREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kelurahan Tawangrejo. perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor:042-401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Tawangrejo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kartoharjo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Tawangrejo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kelurahan Tawangrejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. membantu PPID Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- f. melakukan koordinasi dengan PPID Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Tawangrejo

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal: 22 Desember 2017

LURAH TAWANGREJO

KARNELI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19661008 198602 1 004

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dimaksud.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN LURAH TAWANGREJO

NOMOR :042.401.401.6/ 39 /2017

TANGGAL : 22 Desember 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASIPEMBANTU
DI LINGKUNGAN KELURAHAN TAWANGREJO

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Lurah Tawangrejo
2	PPID Pembantu	Sekretaris Kelurahan
3	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4	BidangPelayanandanDokumentasiInformasi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5	BidangPengolah Data danKlasifikasiInformasi	2 Staf Kelurahan
6	BidangPenyelesaianSengketaInformasi	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Pemberdayaan dan Kesos 3. Kasi Pembangunan Dan Trantib

LURAH TAWANGREJO

KARNELI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19661008 198602 1 004